

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

NOMOR: W17-A10/45/HK.05/1/2018

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sidang diluar gedung pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;
 - Bahwa dalam rangka membantu dan memudahkan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendapatkan pelayanan hukum pada Pengadilan Agama Nunukan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28;
 - 2. HIR/Rbg;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 11.KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
 - 12.KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
 - 13.Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - 14.Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 - 15.KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

- 16.SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
- 17. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;

18.PERMA Nomo 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran;
 - 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tetantang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu;
 - 3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II;
 - 4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/44 /HK.05/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Bahwa lokasi-lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan sidang

diluar gedung pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Kedua Biaya pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dibebankan kepada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nunukan Tahun Anggaran

2018 Nomor SP DIPA-005.04.2.690175/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

: Nunukan

Pada tanggal

: 2 Januari 2018

A. FUADI

N.P. 196411251990031003

Tembusan:

- 1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
- 2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Lampiran : SK Ketua Pengadilan Agama Nunukan

Nomor

: W17-A10/ 45 /HK.05/1/2018

Tanggal : 2 Januari 2018

LOKASI DAN JADWAL/KALENDER PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

TAHUN 2018

NO	LOKASI/WILAYAH	TEMPAT PELAKSANAAN	JADWAL/KALENDER PELAKSANAAN (Bulan)	KET.
1	Kec. Sebatik Timur, Utara dan Tengah	Balai Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur	Januari s.d Juli 2018	
2	Kec. Sebatik Barat dan Kec. Sebatik	Kantor Kecamatan Sebatik Barat	Agustus dan September 2018	
3	Kec. Sei Menggaris	Balai Desa Srinanti - Kec. Sei Menggaris	Oktober 2018	
4	Kec. Sebuku	Balai Desa Pembeliangan-Kec. Sebuku	November 2018	

196411251990031003